

**TINGKAT KEPATUHAN DAN PEMAHAMAN PEREMPUAN YANG
BERCERAI TERHADAP PERSOALAN 'IDDAH
(Studi Kasus Di Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
UTIA FITRIYANTI
1522302037**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Utia Fitriyanti

NIM : 1522302037

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “TINGKAT KEPATUHAN DAN PEMAHAMAN PEREMPUAN YANG BERCERAI TERHADAP PERSOALAN ‘IDDAH (Studi Kasus Di Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh.

Purwokerto, 14 September 2020

Saya menyatakan,

Materai 6000



Utia Fitriyanti

NIM. 1522302037


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

TINGKAT KEPATUHAN DAN PEMAHAMAN PEREMPUAN YANG BERCERAI TERHADAP PERSOALAN *IDDAAH* (Studi Kasus Di Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)


Yang disusun oleh Utia Fitriyanti (NIM. 1522302037) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 02 September 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Syufaat, M. Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005.

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Abdul Basith, S. Th. I., M. H. I.
NIDN. 2001048101.

Pembimbing/ Penguji III



M. Fuad Zain, S. H. I., M. Sy.
NIDN. 2016088104.

Purwokerto, 02 Oktober 2020



Dekan Fakultas Syari'ah



12/10 2020

Dr. Supani, MA.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Utia Fitriyanti, NIM. 1522302037 yang berjudul:


TINGKAT KEPATUHAN DAN PEMAHAMAN PEREMPUAN YANG BERCERAI TERHADAP PERSOALAN 'IDDAH (Studi Kasus Di Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam (S.H)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 29 Juli 2020

Pembimbing


M. Fuad Zain, S. H. I., M. Sy.

NIDN. 2016088104.

TINGKAT KEPATUHAN DAN PEMAHAMAN PEREMPUAN YANG BERCERAI TERHADAP PEERSOALAN 'IDDAH

(Studi Kasus Di Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)

ABSTRAK
UTIA FITRIYANTI
NIM. 1522302037

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam Institus
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan pemahaman perempuan yang bercerai terhadap persoalan 'iddah yang terjadi pada masyarakat Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Pertanyaan yang paling mendasar dan ingin di jawab dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana proses pelaksanaan 'iddah bagi perempuan yang bercerai? (2) bagaimana tingkat kepatuhan dan pemahaman perempuan yang bercerai terhadap persoalan 'iddah di Desa Planjan Kecamatan Kesugihan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field researc*), yaitu penelitian yang dilakukan di Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer yang diperoleh langsung dari pelaku 'iddah, sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari catatan dan buku serta jaringan internet yang terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian analisis yang digunakan yaitu menggunakan analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari pelaku 'iddah belum paham dengan adanya kebijakan dan rambu-rambu yang terdapat di dalamnya, namun mereka patuh dengan tidak menikah lagi dalam masa 'iddah, ketidaktahuan mereka dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rata-rata tamatan SD sampai SMP.

Kata kunci: *tingkat 'iddah, pemahaman 'iddah*

MOTTO

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ وَبُيُوتَهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ

“janganlah kamu mencegah hamba-hamba Allah datang ke masjid. Namun bagi mereka (kaum wanita) tinggal di rumah adalah baik”



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh:

كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*
 فَعَلَ -*fa'ala* سَأَلَ - *su'ila*

b. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
—و	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلٌ - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ...إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أُ...أُ	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

a. *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربّنا - *rabbānā*

نزل - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas nikmat dan rahmat Allah SWT sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat serta salam yang selalu penulis lantunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang suri tauladan bagi umatnya.

Dengan penuh hormat dan takdim, karya tulis ini kupersembahkan kepada kedua orang tua (Bapak Muhajir dan Ibu Khalimatus Solihah) yang senantiasa ada saat suka maupun duka, yang memancarkan cinta dan kasih sayangnya yang tak pernah usai, yang selalu mengiringi langkahku dengan untaian do'a untuk putrinya dalam setiap sujudnya.

Ibu Dra. Hj. Nadhiroh Noeris beserta keluarga dan masyayikh yang penulis tidak bisa sebut satu persatu yang senantiasa penulis harapkan barokah ilmunya. Guru-guru yang telah mendidik penulis. Terimakasih telah mendidik dan mengajarku, telah membimbingku ke jalan Allah, mauidhoh hasanah serta uswatun hasanahnya. Ucapan terimakasih serta do'a-do'a tulus semoga guru-guruku selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu istiqomah dan hidupnya berkah. Aamiin.

Semua pihak yang telah membantu penulis skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العلمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أسأل الله الكريم أن يجعل ذلك منه وله وفيه و إليه و محب للقرب و الزلفى لديه و أن يوفق من وقف عليه للعمل بمقتضاه ثم الترقى بالتودد بالناوغل ليحوز حبه و ولاه.¹

Segala puji hanya milik Allah SWT karena atas segala nikmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tingkat Kepatuhan dan Pemahaman Perempuan yang Bercerai Terhadap Persoalan ‘Iddah di Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas dan syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Segenap jajaran mulai dari Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

¹ Syekh ‘Abdullah Bin Ḥusen Ibn Tōhir Muhammad bin Hasyim Bā‘alawī, Sulam at-Taufiq (Yogyakarta: al Ḥaramain, tt), hlm. 3.

2. Segenap jajaran mulai dari Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Kepada Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Kepada Bapak Fuad Zain, M. Sy. selaku pembimbing skripsi yang senantiasa bersabar telah meluangkan waktu serta mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.
6. Kepada kedua orangtua saya bapak Muhajir dan Ibu Khalimatus Solihah yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis dalam segala hal, terimakasih atas limpahan kasih sayang dan perhatian serta perjuangan yang tak terhingga yang memnuntunku sampai sekarang, serta doa-doa mereka yang mengantarkanku menuju keberhasilan.
7. Kakakku Masna Khunaefi dan adikku Ahmad Hujaj Mahfuzi, yang selalu memberikan semangat dan memotivasi dalam menulis.
8. Kepada pengasuh Pondok Pesantren. Al-Hidayah Karangsucy beliau ibu nyai Dra. Hj. Nadhiroh Noeris beserta keluarga besar beliau, dan segenap dewan asatidz Pondok Pesantren Al-Hidayah yang senantiasa penulis harapkan fatwa dan barokah ilmunya.
9. Teman-teman LPBA Nurul Hidayah dan teman-teman english room yang selalu menghibur dikala sedang susah dan senang, yang selalu

memberikan motivasi dan semangat, semoga tali silaturahmi kita akan selalu terjaga sampai kapanpun.

10. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang telah bersama-sama berjuang demi tercapainya cita-cita dan harapan.
11. Kepada kepala desa Planjan beserta jajarannya yang telah bersedia membantu jalannya penelitian dalam skripsi ini.
12. Kepada Narasumber saya. Terimakasih sudah berkenan membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman dekat penulis, Anis Lutfiani, Lina Wafaun Nisa, Via Okvitasari, Lilis Mukaromah, Shilfa Ayya, dan Inayatul 'Afifah yang telah memberikan bantuan, motivasi, dan persahabatan yang tak terlupakan.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan maupun informasi dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO HIDUP	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan	10

BAB II	: KONSEP <i>IDDAAH</i>	12
A.	<i>Iddah</i> dalam Hukum Islam	12
1.	Pengertian <i>Iddah</i>	12
2.	Dasar Hukum Islam	15
3.	Pergantian <i>Iddah</i>	17
4.	Filosofi <i>Iddah</i>	19
5.	Hikmah <i>Iddah</i>	21
6.	Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Masa <i>Iddah</i>	23
7.	Masa <i>Iddah</i>	27
8.	Larangan-larangan dalam <i>Iddah</i>	28
B.	<i>Iddah</i> Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 01 Tahun 1974	29
1.	<i>Iddah</i> menurut Kompilasi Hukum Islam	29
2.	<i>Iddah</i> menurut Undang-Undang Perkawinan No. 01 Tahun 1974	33
BAB III	: METODE PENELITIAN	36
A.	Jenis Penelitian	36
B.	Sifat Pendekatan	36
C.	Lokasi dan Waktu Penelitian	37
D.	Subyek dan Obyek Penelitian	37
E.	Sumber Data	38
F.	Metode Pengumpulan Data	40
G.	Metode Analisis Data	41

BAB IV	: KEPATUHAN DAN PEMAHAMAN <i>IDDHAH</i> DI DESA	
	PLANJAN KECAMATAN KESUGIHAN	
	KABUPATEN CILACAP	43
	A. Gambaran Umum Desa Planjan Kecamatan Kesugihan	
	Kabupaten Cilacap	43
	1. Kondisi Geografis	43
	2. Kondisi Penduduk	44
	3. Kondisi Ekonomi	45
	4. Kondisi Pendidikan	46
	5. Sarana Prasarana Umum	48
	6. Kebudayaan Masyarakat	49
	B. Proses pelaksanaan ' <i>iddah</i> bagi perempuan yang bercerai	
	di desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap	
	50
BAB V	: PENUTUP	59
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Kajian Pustaka
- Tabel 2 : Jumlah Peduduk Berdasarkan Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Tempat Tinggal Dan Nafkah.
- Tabel 3 : Jumlah Penduduk Penduduk Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Berdasarkan Jenis Kelamin.
- Tabel 4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur
- Tabel 5 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
- Tabel 6 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tigkat Pendidikan
- Tabel 7 : Sarana Pendidikan Di Desa Planjan
- Tabel 8 : Jumlah Sarana Prasarana Umum Yang Ada Di Desa Planjan
- Tabel 9 : Data Perempuan Yang Bercerai Di Desa Planjan



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subhānahū wa ta'ālā
QS	: Qur'an Surat
UU	: Undang-Undang
SAW	: Sallalāhu'alaihi wa sallam
DKK	: Dan Kawan-Kawan
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
RW	: Rukun Warga
RT	: Rukun Tangga
SLTA	: Sekolah Lanjut Tingkat Akhir
SLTP	: Sekolah Lanjut Tingkat Pertama
WIB	: Waktu Indonesia Barat



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 7 Blangko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 8 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 9 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)
- Lampiran 10 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 11 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 12 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 13 Sertifikat Komputer
- Lampiran 14 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 15 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata *'iddah* berasal dari kata kerja bahasa Arab *'adda-ya'uddu* yang bermakna *al-Jumlah* yaitu hitungan atau sejumlah². Dinamakan demikian karena seorang menghitung masa suci atau bulan secara umum dalam menentukan masa *'iddahnya* sampai waktunya selesai.³ *'Iddah* berarti masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang diceraikan suaminya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati. *'Iddah* juga bisa dengan cara menunggu kelahiran anak yang dikandung atau melalui *quru'* atau menurut hitungan bulan.⁴ *Quru'* adalah masa suci antara dua waktu haid, ada juga yang berpandangan bahwa ia adalah masa haid.⁵

Para ulama memberikan sebuah keterangan tentang hikmah pensyariaan masa *'iddah*, yaitu untuk memastikan apakah wanita tersebut sedang hamil atau tidak, untuk menghindari ketidakjelasan mengenai garis keturunan yang muncul jika seorang wanita ditekan untuk segera menikah, untuk menunjukkan betapa agung dan mulianya sebuah akad pernikahan, menunjukkan agar kaum pria dan kaum wanita bisa berpikir ulang jika ingin memutuskan tali kekeluargaan, terutama dalam kasus sebuah perceraian, dan

² Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997), hlm. 903.

³ Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam* (Tangerang: Cahaya Insan Suci, 2015), hlm.115.

⁴ Syeikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 353.

⁵ Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani, *Matnil Ghayah wat Taqrib*, terj. Syaikh Dr. Mustafa Dieb Al-Bigha (Sukmajaya: Fathan Media Prima, tt), hlm. 233.

untuk menjaga hak janin yang berupa nafkah dan lainnya jika wanita yang dicerai sedang hamil.⁶

Di dalam pelaksanaan *'iddah* menurut Fiqih Sunnat Sayyid Sabiq “bahwa seorang istri yang sedang melaksanakan masa *'iddah* berkewajiban untuk menetap di rumah dimana ia dahulu tinggal bersama sang suami sampai selesai masa *'iddah*nya dan tidak diperbolehkan baginya keluar dari rumah tersebut. Sedangkan suaminya juga tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan ia dari rumahnya. Jika terjadi perceraian di antara mereka berdua, sedang istri sedang tidak berada di rumah dimana mereka berdua menjalani kehidupan rumah tangga. Maka si istri wajib kembali kepada suaminya, supaya suaminya mengetahui keberadaannya.⁷

Masa *'iddah* sebenarnya sudah dikenal sejak masa jahiliyah, ketika Islam datang para ulama sepakat bahwa *'iddah* itu wajib, berdasarkan dalam al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...

IAIN PURWOKERTO

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci...”⁸

⁶ Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian...*, hlm.115-116.

⁷ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 450-451.

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 36.

'*Iddah* memiliki dua sebab, *pertama*, wafatnya suami baik ia telah berkumpul dengannya atau belum berkumpul dengannya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang terdapat pada Q.S. al-Baqarah (2): 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (ber'*iddah*) empat bulan sepuluh hari.⁹

Kedua, terjadinya perpisahan antara suami istri dalam kehidupan, baik dengan sebab talak atau yan lain seperti *fasakh*. Dengan syarat perpisahan setelah berhubungan.¹⁰

Akibat putusnya ikatan perkawinan karena kematian, dalam hal perkawinan, bagi istri yang cerai karena suaminya meninggal dunia, baru boleh kawin setelah selesai waktu '*iddah* tertentu, sedang suami yang ditinggal meninggal istrinya dapat segera kawin lagi, dalam hal ini anak-anak menjadi tanggungan pihak yang hidup baik dalam pemeliharaannya, pendidikannya dan pembiayaannya, dalam harta, berhak mendapat harta warisan dari harta peninggalan yang mati.¹¹

Zainuddin 'Abd al-'Aziz al-Alibari mengemukakan '*iddah* adalah masa penantian perempuan untuk mengetahui apakah kandungan istri bebas dari kehamilan atau untuk tujuan ibadah, atau untuk masa kekegetan (penyesuaian) karena baru ditinggal mati oleh suami. Akan tetapi, menurut

⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 38.

¹⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 349.

¹¹ H. M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), cet. 2, hlm. 81.

tujuan syari'at yang asli *'iddah* memang digunakan untuk menjaga keturunan dari percampuran dengan benih yang lain.¹²

Masa *'iddah* yang diwajibkan pada semua wanita yang berpisah dari suaminya dengan sebab talak, *khulu'* (gugat cerai), *fasakh* (penggagalan akad pernikahan) atau ditinggal mati, dengan syarat sang suami telah melakukan hubungan suami istri dengannya atau telah diberikan kesempatan dan kemampuan yang cukup untuk melakukannya. Apabila sang istri belum digauli oleh suaminya dengan demikian tidak memiliki masa *'iddah*.¹³

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa salah satu prinsip perkawinan Islam di Indonesia adalah mempersulit perceraian (cerai talak dan cerai gugat), maka perceraian hanya dapat dilaksanakan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Oleh karena itu tenggang waktu tunggu dihitung sejak putusan pengadilan. Masa *'iddah* sangatlah penting bagi perempuan karena untuk memastikan keadaan rahim demi menemukan hubungan nasab anak.

Setelah dilihat dari persoalan *'iddah*. Peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan *'iddah* yang terjadi di wilayah Cilacap khususnya di desa Planjan kecamatan Kesugihan dikarenakan berdasarakan letak daerah tersebut merupakan tempat dimana banyak lulusan dari pendidikan khusus seperti pendidikan keagamaan. Dalam keadaan perempuan yang bercerai (mati/hidup) apakah mengerti dan paham betul mengenai proses pelaksanaan *'iddah*, dengan demikian hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan

¹² Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN MALIK PRESS, 2011), hlm. 130.

¹³ Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian Untuk...*, hlm. 116-117.

tentang kepatuhan dan pemahaman perempuan yang bercerai. Melihat pentingnya masa *'iddah* bagi perempuan membuat peneliti tertarik untuk meneliti kasus tentang masa *'iddah* di wilayah tersebut dengan mengambil judul tentang **“TINGKAT KEPATUHAN DAN PEMAHAMAN PEREMPUAN YANG BERCERAI TERHADAP PERSOALAN *IDDAH* (Studi Kasus di Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami judul skripsi ini, serta untuk menghindari adanya kesalahan pemahaman dalam memahami judul. Adapun judul tersebut adalah tentang **“TINGKAT KEPATUHAN DAN PEMAHAMAN PEREMPUAN YANG BERCERAI TERHADAP PERSOALAN *IDDAH* (Studi Kasus di Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)”**. Secara umum judul ini sangat mudah dipahami. Apa dan bagaimana maksud yang terkandung di dalamnya. Namun karena sebab-sebab tertentu dan adanya penggunaan istilah dalam judul penelitian ini, bisa saja seorang mendapatkan kesulitan dalam pemahaman yang berbeda dengan yang dimaksud oleh penulis. Maka penelitian ini perlu memberikan penegasan seperlunya terhadap penelitian ini. Penegasan ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami hasil penelitian ini.

Penegasan ini meliputi:

1. Tingkat kepatuhan dan pemahaman, maksud dari kepatuhan dalam penelitian ini adalah patuh dalam melaksanakan *'iddah* dan paham dengan segala peraturan yang ada dalam masa *'iddah*, seorang perempuan yang bercerai tentu wajib melaksanakan *'iddah* sebagaimana yang sudah diatur di dalam al-Qur'an.
2. Perempuan yang *'iddah*, di dalam penelitian ini, perempuan yang *'iddah* yaitu perempuan yang bercerai baik itu cerai hidup maupun cerai mati, masa *'iddah* yang dilakukan oleh perempuan itu tentu beda kondisinya jika perempuan itu cerai hidup atau cerai mati. Masa *'iddah* cerai hidup yaitu tiga kali suci atau tiga kali *quru'* sedangkan masa *'iddah* cerai mati yaitu empat bulan sepuluh hari. Dengan adanya perbedaan waktu disini, seorang perempuan yang bercerai harus paham dan patuh dalam pelaksanaan *'iddah* tersebut.
3. *'Iddah*, *'iddah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masa dimana proses menunggunya seseorang perempuan setelah terjadi perceraian guna untuk mensterilkan rahim, karena dikhawatirkan masih ada janin di Rahim sang ibu. Masa *'iddah* yang dilakukan oleh perempuan yang bercerai karena ditinggal mati oleh suaminya berbeda dengan masa *'iddah* perempuan yang cerai hidup (cerai talak), dimana masa *'iddah* bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari, sedangkan masa *'iddah* perempuan yang cerai hidup yaitu tiga kali suci atau juga ada yang berpendapat dengan tiga kali *quru'*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan diteliti dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan *'iddah* bagi perempuan yang bercerai?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan dan pemahaman perempuan yang bercerai terhadap persoalan *'iddah* di Desa Planjan Kecamatan Kesugihan?

D. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian tentu mempunyai arah dan tujuan tertentu, demikian pula halnya dalam penyusunan penulisan ini berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami tingkat kepatuhan dan pemahaman perempuan yang bercerai terhadap masa *'iddah*.
2. Bagaimana proses dalam pelaksanaan *'iddah* yang terjadi di Desa Planjan Kec. Kesugihan Kab. Cilacap.

IAIN PURWOKERTO

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat pengetahuan tentang permasalahan *'iddah* di masyarakat, selain itu untuk menambah dan memperkaya wacana bagi peneliti maupun pembaca mengenai persoalan masa *'iddah*.

2. Manfaat Praktis

Untuk menginformasikan kepada masyarakat akan pentingnya sebuah pengetahuan mengenai masa '*iddah*, karena hal itu bisa terjadi kepada semua perempuan. Dengan demikian semua perempuan diwajibkan untuk mengetahui masa '*iddah* yang tentu beda kasus beda masa '*iddah*. Penelitian ini dapat dijadikan referensi berkait dengan masa '*iddah*.

F. Kajian Pustaka

Permasalahan mengenai '*iddah* sudah sering dibahas dalam buku, jurnal maupun skripsi. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan referensi dari beberapa sumber untuk menyelesaikan studi permasalahan '*iddah*, diantaranya:

Tabel 1

Kajian Pustaka

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ita Nurul Asna	Pelanggaran Masa ' <i>Iddah</i> Di Masyarakat (Studi Kasus Di Dusun Gilang Desa Tegaron Kecamatan Banyubiru)	-Membahas tentang masa ' <i>iddah</i> - penelian menggunakan metode kualitatif	Hanya menjelaskan proses terjadinya pelanggaran iddah dan faktor yang menyebabkan adanya pelanggaran tersebut, dan hanya meneliti perempuan yang cerai gugat.
Siti Anisah	Pelaksanaan	-Sama-sama	hanya meneliti

	Pernikahan Dalam Masa <i>'Iddah</i> Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)	membahas tentang <i>'iddah</i> -sama-sama penelitian lapangan (<i>field research</i>)	bagaimana pelaksanaan nikah dalam masa <i>'iddah</i> serta faktor dalam pelaksanaan perkawinan yang masih dalam masa <i>'iddah</i> .
Nurul Aida binti Limat	<i>'Iddah</i> Bagi Wanita <i>Istihādah</i> (Studi Perbandingan Imam Malliki Dan Imam Syafi'i)	Sama sama meninjau permasalahan <i>'iddah</i>	Hanya melihat bagaimana waktu pelaksanaan masa <i>'iddah</i> bagi wanita yang sedang mengalami masa <i>istihādah</i>
Anis Nur Laeli	<i>'Iddah</i> Wafat Bagi Perempuan Dalam Hukum Islam Perspektif Psikologi	Sama-sama membahas hak, kewajiban serta larangan dalam melaksanakan <i>'iddah</i>	Membahas tentang <i>'iddah</i> dalam perspektif psikologi

Dari keempat penelitian tersebut dapat diketahui letak persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas masalah tentang masa *'iddah* meskipun dalam ruang lingkup yang berbeda. Berdasarkan penelusuran terhadap ke empat penelitian itu pula dapat diketahui bahwa belum ada pembahasan ataupun penelitian yang dilakukan secara spesifik mengenai Tingkat Kepatuhan dan Pemahaman Perempuan Yang Bercerai Terhadap Persoalan *'Iddah*.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan ini akan diuraikan secara garis besar materi yang akan dibahas agar diketahui gambaran mengenai skripsi ini serta supaya pembahasan skripsi ini lebih sistematis, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk dan isi skripsi, dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesa, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca kepada inti dari penelitian ini.

Bab kedua, kajian teori dimana pada bab ini akan dijelaskan secara rinci mengenai kepatuhan dan pemahaman perempuan yang bercarai tentang masa *'iddah*. Adanya bab ini bertujuan untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai masa *'iddah* yang dimaksud oleh penulis, dan dapat digunakan sebagai acuan untuk melangkah ke bab selanjutnya.

Bab ketiga, metode penelitian. Dalam melakukan metode penelitian terdapat jenis, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat, analisis data. Setiap data yang diperoleh akan dianalisis agar tercipta kesinambungan antara teori dan realitas masalah. Bab ini juga merupakan jawaban dari rumusan masalah karena akan membahas analisis terhadap dasar hukum yang digunakan oleh masyarakat

desa planjan kecamatan kesugihan kabupaten cilacap mengenai persoalan kepatuhan dan pemahaman massa iddah bagi perempuan yang bercerai.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan umum dari kesimpulan skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan serta saran-saran dari penulis yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta lampiran yang dianggap relevan.



BAB II KONSEP 'IDDAH

A. 'Iddah dalam Hukum Islam

1. Pengertian 'iddah

Iddah yang berasal dari kata kerja '*adda ya 'uddu* yang artinya *al-jumlah* yakni hitungan atau sejumlah, sedangkan menurut istilah kata *iddah* berarti masa bagi seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya setelah wafat suaminya atau karena perpisahan (cerai hidup) dengan suaminya . masa menungunya itu adakalanya dengan hitungan suci-haid atau hitungan bulan.¹⁴

Menurut Zakaria al-Aanshariy sebagaimana dikutip oleh Abd Moqsith Ghazali, pengertian '*iddah* adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang perempuan semenjak ia berpisah (bercerai) dengan suaminya, baik perpisahannya itu karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia, dan dalam masa tersebut perempuan itu tidak diperbolehkan kawin lagi dengan laki-laki.

Dalam kitab Minhajul Mulimin bahwasannya '*iddah* adalah hari-hari di mana wanita yang ditalak menjalani masa penantian. Selama masa penantian tersebut, seorang istri tidak boleh menikah dan tidak boleh diminta untuk menikah.¹⁵

¹⁴ Supriatna, dkk., *Fiqh Munakahat...*, hlm. 67-68.

¹⁵ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, terj. Musthofa 'Aini, dkk., (Jakarta: Darul Haq, 2013), hlm. 799.

Sedangkan '*iddah* menurut Slamet Abidin dan Aminuddin yaitu satu masa dimana perempuan yang telah dicerai, baik cerai hidup maupun cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Bila rahim perempuan telah berisi sel yang akan menjadi anak maka dalam waktu ber'*iddah* akan kelihatan tandanya. Karena itulah sebab diharuskannya *iddah*. Andai kata ia menikah dalam masa ber'*iddah*, tentu dalam rahimnya akan tercampur dua sel, yaitu sel suami yang pertama dan sel suami yang kedua. Apabila anaknya lahir, maka anak itu akan dinamakan *anak syubhat*, artinya anak yang tidak tentu ayahnya, dan pernikahannya tidak sah.¹⁶

Dengan adanya beberapa pengertian, maka penulis menarik kesimpulan bahwasannya '*iddah* adalah masa menunggu dimana seorang yang putus perkawinannya baik karena cerai mati maupun cerai hidup, hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi rahim perempuan tersebut, dalam masa menunggu tentu ada waktunya.

Iddah memiliki dua sebab, *pertama* wafatnya suami baik ia telah berkumpul dengannya atau belum berkumpul dengannya, bagi perempuan yang ditinggal oleh suaminya (cerai mati) maka masa '*iddahnya* yaitu empat bulan sepuluh hari dan jika diketahui hamil

¹⁶ Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat II untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 121.

maka masa ‘*iddah*nya menunggu sampai melahirkan, hal ini berdasarkan pada al-Qur’an Surat al-Baqarah (2) :234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

“orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber‘*iddah*) empat bulan sepuluh hari kemudian apabila telah habis ‘*iddah*nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Kedua dimana masa ‘*iddah* bagi perempuan yang disebabkan karena cerai talak maupun cerai gugat (cerai hidup) yaitu tiga kali suciatau tiga kali *quru*’, hal ini berdasarkan dalam Q.S. al-Baqarah: 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي خَلْقٍ
ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptkan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Terjadinya perpisahan antara suami istri dalam kehidupan, baik dengan sebab talak atau yang lain seperti *fasakh*. Dengan syarat perpisahan setelah berhubungan.¹⁷

2. Dasar Hukum Islam

Para ulama sepakat bahwasannya seorang yang putus perkawinannya, baik karena perceraian ataupun kematian suaminya wajib melaksanakan ‘*iddah*, hal ini berdasarkan al-Qur’an surat al-Baqarah (2): 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ....

“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*’.”

Sedangkan ‘*iddah* perempuan yang ditinggal mati suaminya di jelaskan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah (2): 234

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا

بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

“orang-orang yang meninggal dunia di antaramu yang meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (ber ‘*iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian jika habis ‘*iddah*nya tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

¹⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman...*, hlm. 349.

Jika perempuan hamil maka *'iddahnya* adalah sampai melahirkan bayinya, meskipun beberapa saat sesudah meninggalnya suaminya tersebut, berdasarkan firman Allah (QS. ath-Thalaq (65): 4).¹⁸

﴿وَأُولَى الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾﴾

“dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid, dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *'iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan diawal bahwasannya pelaksanaan *'iddah* bagi perempuan yang berpisah karena cerai mati yaitu empat bulan sepuluh hari, sedangkan bagi perempuan yang berpisah dengan suaminya karena cerai hidup maka masa *'iddahnya* adalah tiga bulan atau tiga kali *quru'*, *quru'* yang dimaksud adalah suci.

Masa *'iddah* yang mewajibkan semua wanita yang berpisah dari suaminya dengan sebab talak, *khulu'* (gugat cerai), *fasakh* (penggagalan akad pernikahan) atau di tinggal mati, dengan syarat sang saumi telah melakukan hubungan suami istri dengannya atau telah diberikan kesempatan dan kemampuan yang cukup untuk melakukannya. Apabila sang istri belum digauli oleh suaminya maka tidak memiliki masa *'iddah*.¹⁹

¹⁸ Supriatna, dkk., *Fiqh Munakahat...*, hlm. 68.

¹⁹ Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian Untuk...*, hlm. 116-117.

3. Pergantian *'iddah*

Masalah pergantian *'iddah* juga kerap terjadi dan permasalahan ini kerap dibahas diberbagai kitab fiqih, mencakup: *pertama*, pergantian *iddah* berdasarkan haid menjadi *'iddah* berdasarkan hitungan bulan. *Kedua*, *'iddah* berdasarkan hitungan bulan menjadi *'iddah* berdasarkan haid. *Ketiga*, dari *'iddah* berdasarkan bulan atau haid menjadi *iddah* dengan melahirkan.

Pergantian *'iddah* yang pertama terjadi dalam kasus seorang laki-laki yang menceraikan istrinya masih mengalami haid, kemudian laki-laki tersebut meninggal sementara istrinya masih dalam masa *'iddah*. Jika perceraian itu talak *raj'i*, maka istrinya harus mengganti masa *iddahnya* dengan *'iddah* wafat, yaitu empat bulan sepuluh hari. Hal ini karena selama *'iddah* talak *raj'i*, perempuan itu masih berstatus istri, dan karena talak *raj'i* tidak menghilangkan ikatan perkawinan. Akan tetapi, jika yang terjadi adalah talak *bain*, maka perempuan itu cukup menyempurnakan *'iddahnya* tersebut tanpa mengganti masa *'iddahnya* menjadi *'iddah* wafat. Hal ini karena ikatan perkawinan telah putus sejak terjadi talak *bain*, sehingga ketika si laki-laki meninggal, perempuan itu sudah tidak berstatus sebagai istri.

Pergantian *'iddah* jenis kedua terjadi dalam kasus seorang perempuan yang menjalankan *'iddah* berdasarkan bulan karena belum mengalami haid atau sudah mencapai masa menopause, kemudian mengalami haid. Jika ini yang terjadi, perempuan itu wajib berganti

kepada ‘*iddah*’ berdasarkan haid. Akan tetapi jika ‘*iddah*’nya berdasarkan bulan telah selesai, kemudian perempuan itu mengalami haid, tidak diwajibkan baginya berganti ‘*iddah*’ berdasar haid.

Pergantian ‘*iddah*’ jenis ketiga terjadi dalam kasus perempuan yang pada awalnya menjalankan ‘*iddah*’ bulan atau haid, kemudian tampak tanda-tanda kehamilan padanya dari suaminya. Jika ini yang terjadi, ‘*iddah*’nya berubah menjadi sampai melahirkan.²⁰

Perlu dicatat, mengenai *Istibra*²¹. Orang yang memiliki budak wanita yang digauli oleh budak semisalnya dengan cara kepemilikan apapun, maka ia wajib untuk tidak menggaulinya sampai dia melakukan *istibra*’ kepadanya, jika budak wanita tersebut haid, maka dia wajib menunggunya satu kali haid, jika budak tersebut sedang hamil maka dia wajib menunggu bayi yang sedang dikandungnya lahir, dan jika budak wanita tersebut tidak haid karena masih kecil atau menopause, maka dia wajib menunggunya beberapa waktu untuk memastikan bahwa budak wanita tersebut hamil.²²

Berdasarkan sabda Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2157,

لَا تُوطَأُ حَامِلَةٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.

“wanita hamil tidak boleh digauli hingga ia melahirkan, dan selain wanita hamil tidak boleh digauli hingga haid satu kali”

²⁰ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2009), hlm. 99-101.

²¹ *Istibra*’ merupakan tindakan memastikan ketidakhamilan seorang budak, seperti ‘*iddah*’.

²² Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, *Minhajul Muslimin...*, hlm. 805-806.

Wanita merdeka yang digauli karena keliru (dikira wanita tersebut istrinya), atau kasus pemerkosaan, atau karena berzina maka ia wajib tidak digauli selama tiga *quru'* jika ia masih haid, atau selama tiga bulan jika ia tidak haid, atau hingga melahirkan bayinya jika ia sedang hamil, berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi no. 1131,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْتَقِي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ.

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaklah ia tidak mengalirkan airnya (spermanya) ke peternakan (rahim) milik orang lain”

4. Filosofi ‘*Iddah*

Secara fisik ‘*iddah* bertujuan untuk mengetahui keadaan rahim istri apakah berisi atau tidak, apakah telah bersih dari benih bekas suami pertama, sebab setiap anak harus jelas siapa bapaknya.

Menurut Dr. Abdul Basith As-Sayyid yang merupakan guru besar anatomi medis dan konsultan medis di Pusat Nasional Mesir, menegaskan bahwa Robert Guilhem yang merupakan pakar genetika yang juga pemimpin Albert Einstein College salah satu lembaga penelitian Zionis Israel yang terkenal itu melakukan suatu penelitian mengenai soal masa ‘*iddah* perempuan yang bercerai dengan suaminya, yaitu menggunakan masa ‘*iddah* selama tiga kali *quru* dan setelah melakukan selesai melakukan penelitian, ia menemukan hasilnya yang sangat sesuai dengan al-Qur’an. Menurut penelitiannya, bahwa setiap laki-laki yang melakukan hubungan intim suami-istri

akan meninggalkan sidik khususnya pada wanita. Robert juga melaporkan bahwa jika pasangan suami-istri tidak melakukan hubungan intim maka sidik tersebut akan hilang perlahan-lahan antara 25 sampai 25 persen. Dalam waktu tiga bulan sidik tersebut akan hilang seluruhnya, karena itu perempuan yang dicerai oleh suaminya atau suaminya meninggal akan siap menerima sidik khusus laki-laki lainnya setelah tiga bulan berlalu.

Setelah Robert Guilhem mengetahui hakikat empiris ilmiah dan kemukjizatan al-Qur'an tentang penyebab penentuan *'iddah* bagi perempuan yang dicerai suaminya dengan masa tiga bulan, dengan demikian ia mendeklarasikan dirinya masuk Islam.

Dari bukti empiris penelitiannya ini, mendorong pakar genetika Yahudi untuk melakukan penelitian ulang dan pembuktian lain di sebuah perkampungan Afrika Muslim di Amerika. Dalam penelitiannya ia menemukan setiap wanita di sana hanya terdapat dari jejak sidik pasangan mereka saja. Sementara penelitian ilmiah di sebuah perkampungan lain di Amerika membuktikan bahwa wanitanya yang hamil memiliki jejak sidik beberapa laki-laki antara dua hingga tiga orang. Artinya, wanita-wanita non Muslim di sana melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain selain suaminya yang sah.

Setelah penelitian-penelitian yang dilakukannya akhirnya meyakinkan sang pakar Guilhem, bahwa hanya Islamlah yang menjaga martabat, harkat perempuan, menjaga kesucian keturunan dan menjaga

keutuhan kehidupan sosial. Dan ia yakin bahwa wanita Muslimah adalah wanita paling bersih di muka bumi.²³

Disamping itu '*iddah*' dimaksud juga untuk kesempatan berfikir dalam masa '*iddah*' cerai dalam rangka pembinaan rumah tangga kembali sesudah perceraian.²⁴

5. Hikmah '*iddah*'

Para fuqoha berpendapat bahwa semua '*iddah*' tidak lepas dari sebagian masalah yang dicapai, yaitu sebagai berikut:²⁵

a. Mengetahui kebebasan rahim dari percampuran nasab.

Ketegasan dari kebebasan Rahim dari percampuran nasab atau keturunan dalam islam sangatlah penting, karena hal ini dikhawatirkan seorang perempuan yang baru bercerai dalam rahimnya terdapat janin, dan hal ini jika tidak di ketahui akan menimbulkan percampuran nasab. Ketentuan tersebut juga merupakan larangan bagi wanita untuk menikah dengan beberapa laki-laki dalam waktu bersamaan. Dikarenakan penciptaan bayi terjadi di dalam Rahim ibunya (wanita) bukan pada laki-laki. Dengan demikian seorang perempuan dilarang untuk melakukan poliandri (bersuami lebih dari satu). Karena itu islam menetapkan adanya '*iddah*' , karena bibit yang ditanamkan laki-laki pada

²³ www.kompasiana.com. Di akses pada tanggal 14 September 2020

²⁴ H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian...*, hlm. 79.

²⁵ Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayye Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 320.

perempuan tidak di ketahui secara langsung, tetapi ia baru ketahuan dalam jangkang waktu tertentu. Dalam hal ini al-Qur'an mengisyaratkan bahwa waktunya adalah 3 *quru'*. Cara ini merupakan cara yang dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa membutuhkan peralatan yang susah dicari dan cara ini dapat diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat, maka cara tersebut sangatlah tepat.

Dengan itu, perempuan yang secara terang-terangan diceraikan oleh suaminya dan dalam keadaan sedang hamil maka perhitungan masa *'iddahnya* sampai bayi dilahirkan dalam keterangan ini ada pula yang berpendapat menggunakan *'iddah* yang paling lama.

b. Memberikan kesempatan untuk berfikir

Kesempatan ini berlaku bagi kedua pasangan suami istri agar dapat introspeksi diri serta merenung tentang hubungan mereka guna mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dan untuk bisa rujuk atau kembali. Hal ini berlaku juga jika kedua pasangan telah memiliki anak yang membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan juga dalam hal pendidikan yang baik dari kedua orangtuanya. Hak ini tak perlu melakukan akad nikah lagi apabila talak yang dilakukannya itu talak raj'i.

c. Kesempatan untuk berduka cita

Dalam kasus cerai mati adalah masa berkabungnya perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya, hal ini guna untuk memenuhi dan menghormati perasaan keluarganya. Karena hubungan kasih sayang dan saling mencintai masih ada. Dengan demikian islam mengatur masa *'iddah* bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya atau cerai mati lebih panjang dibandingkan dengan cerai talak yaitu empat bulan sepuluh hari, hal ini tidak hanya membuktikan kekosongan Rahim akan tetapi juga adanya *ihdad* .

d. Mengagungkan urusan nikah, karena ia tidak sempurna kecuali dengan penantian yang lama.

6. Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Masa *'iddah*²⁶

- a. Perempuan yang sedang ber*'iddah* dari talak raj'i berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, nafkah, pakaian, dan biaya hidup lainnya dari mantan suaminya, kecuali jika nusyuz sebelum diceraikan. Hal ini berdasarkan firman Allah:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *'iddahnya* (yang wajar) dan hitunglah waktu *'iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (izinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang,”

²⁶ Dinda Silviana Dewi, “Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Masa *'iddah*” , tirtto.id, diakses 28 Februari 2020.

- b. Tidak boleh dipinang oleh lelaki lain, baik secara terang-terangan maupun dengan cara sindiran. Namun bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dikecualikan bahwa ia boleh dipinang dengan sindiran.
- c. Perempuan yang sedang ber'*iddah* dari talak ba'in, baik ketika khulu', talak tiga, atau karena fasakh, dan tidak dalam keadaan hamil, berhak mendapatkan tempat tinggal saja tanpa menafkahi kecuali jika ia durhaka sebelum atau pada saat ditengah masa '*iddahnya*.
- d. Perempuan yang sedang ber'*iddah* dan talak *bain* dan keadaan hamil juga berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah saja. Tidak berhak atas biaya lainnya. Sebab ia berhak mendapatkan warisan dari *tirkah* (peninggalan) suaminya yang meninggal dunia, tetapi dia berhak untuk menghabiskan masa '*iddahnya* di rumah suaminya, dan hendaklah orang yang sakit berat mewasiatkan kepada warisnya supaya mereka memelihara istrinya untuk setahun lamanya, hal ini sesuai dengan Firman Allah Q.S. al-Baqarah: 240.

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجَ وَصِيَّةٍ لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى
 الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
 مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

“dan orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat supaya untuk istri-istrinya diberi nafkah hingga setahun lamanya, dengan

tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf, terhadap diri mereka. Dan Allah maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²⁷

Sedangkan Muhammad Baqir al-Habsyi ada empat hak perempuan yang berada dalam masa *'iddah*.

- 1) Perempuan dalam masa *'iddah* akibat talak *raj'i* berhak menerima tempat tinggal dan nafkah, mengingat bahwa statusnya masih sebagai istri yang sah dan karenanya tetap memiliki hak-hak sebagai istri. Kecuali dia dianggap nusyuz maka dia tidak berhak mendapatkan apa-apa.
- 2) Perempuan dalam masa *'iddah* akibat talak bain (tidak mungkin rujuk) apabila ia dalam keadaan mengandung, berhak juga atas tempat tinggal dan nafkah seperti diatas.
- 3) Perempuan dalam masa *'iddah* akibat talak bain (tidak mungkin rujuk) sedang dalam keadaan tidak mengandung, baik karena talak tebus (*khulu'*) atau talak tiga, ia hanya berhak memperoleh tempat tinggal. Ini menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Abu Hanifah, ia berhak memperoleh tempat tinggal selama menjalani masa *'iddah*.
- 4) Perempuan dalam keadaan *'iddah* akibat suaminya meninggal dunia, hal ini menurut sebagian ulama tidak mempunyai hak nafkah maupun tempat tinggal, karena harta peninggalan

²⁷ H. M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian...*, hlm. 80.

suaminya kini telah menjadi hak ahli waris, termasuk ia dan anak-anaknya.

Menurut 'Abdurrahman I Do'i, wanita yang sedang dalam masa *'iddah* juga dilarang keluar rumah baik pada siang hari terlebih lagi pada malam hari. Ulama Hanafi mengatakan, perempuan yang menjalani masa *'iddah* karena di talak satu, talak dua atau talak tiga tidak diperbolehkan ke luar rumah baik siang maupun malam hari. Hal ini berbeda dengan seorang janda yang telah resmi dicerai.

Ulama Hanbali membolehkan wanita keluar rumah pada siang hari, baik dia dalam keadaan *'iddah* karena cerai ataupun ditinggal mati suaminya. Sedangkan pada malam hari tidak diperbolehkan. Semua diberlakukan tidak saja untuk keselamatan wanita akan tetapi juga untuk menghindari terjadinya fitnah.²⁸

Penting dicatat dalam penjelasan hak dan kewajiban dilaksanakan oleh keduanya baik suami istri. Hikmahnya adalah agar istri tetap terlindungi dan terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sedangkan bagi suami, kewajiban memenuhi kebutuhan istri adalah dalam rangka meneguhkan tanggung jawab suami terhadap istrinya sampai status perceraianya mendapatkan kekuatan hukum.

²⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 250.

Berikut merupakan gambaran menurut para ulama atas hak dan kewajiban perempuan yang sedang dalam masa *'iddah* berdasarkan tempat tinggal dan nafkah.²⁹

Tabel 2.

Berdasarkan Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Tempat Tinggal Dan Nafkah

No	Ulama	Tempat Tinggal	Nafkah
1.	Kufah	Boleh	Boleh
2.	Imam Ahmad, Abu Dawud, Saur, Ishaq	Tidak Boleh	Tidak Boleh
3.	Imam Syafi'i	Boleh	Tidak Boleh
4.	Imam Abu Hanifah	Boleh	Tidak Boleh

7. Masa *'Iddah*

Istri yang ditinggalkan suaminya ada kalanya hamil dan adakalanya tidak hamil. Dalam keadaan seperti ini bagi mereka:

- a. Bagi perempuan yang berada dalam keadaan hamil, maka *'iddahnya* sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya, baik dalam cerai mati maupun dalam cerai hidup.
- b. Jika seorang perempuan dalam keadaan tidak hamil, maka masa *'iddah* sebagai berikut:

²⁹ Dinda Siviana Dewi, *Hak dan Kewajiban...*, tirta.id, di akses pada 28 Februari 2020.

- 1) kalau ia ditinggal mati oleh suaminya, maka ‘*iddahnya* empat bulan sepuluh hari, hal ini berdasarkan Q.S. Al-Baqarah: 234.³⁰

“Orang-orang yang meniggal dunia di antaramu dengan meniggalka isteri-isteri (hendaklah para isteri itu menanggungkan dirinya (ber ‘*iddah*), empat bulan sepuluh hari kemudian apabila telah habis ‘*iddahnya*, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut, Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

- 2) kalau ia bercerai maka ‘*iddahnya* adalah:
- a) Bagi perempuan yang masih memiliki haid, maka ‘*iddahnya* adalah tiga kali suci;
 - b) Bagi perempuan yang tidak memiliki haid, maka ‘*iddah* yang harus dilakukan oleh perempuan tersebut yaitu tiga bulan;
 - c) Bagi perempuan yang belum disetubuhi atau *qobla al dukhūl*, maka tidak ada masa ‘*iddah* bagi dirinya.

8. Larangan dalam ‘*Iddah*

- a. Dilarang menerima lamaran atau khitbah dari laki-laki manapun, kecuali dalam bentuk sinndiran, karena hal ini dapat menyakiti pihak keluarga apabila masih dalam masa berkabung atau dalam masa menunggunya seorang perempuan yang baru saja mengalami musibah.
- b. Dilarang menikah, pernyataan sudah jelas seperti halnya pembahasan sebelumnya, kalau dilamar saja tidak boleh, tentu

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 95.

menikah belum boleh, karena seorang perempuan yang sedang menjalankan masa *'iddah* harus mengetahui kekosongan rahim apakah dirinya sedang hamil atau tidak, hal ini juga bertujuan dalam masa berfikirnya pasangan suami istri untuk introspeksi diri akan rujuk atau tidak.

- c. Dilarang keluar rumah, karena hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, namun pernyataan ini ada perbedaan pendapat menurut sebagian ulama, apabila keluar rumah dikarenakan sesuatu yang mendesak, hal ini diperbolehkan untuk keluar rumah.
- d. Dilarang berhias, larangan berhias diatur sama halnya karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah, karena hal ini juga dikhawatirkan akan dapat menggoda laki-laki lain.³¹

Dari keempat larangan diatas, seorang perempuan yang sedang melakukan masa *'iddah* harus paham dan mematuhi.

IAIN PURWOKERTO

B. *Iddah* Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan 1974

1. *'Iddah* menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) *'iddah* juga disebut sebagai waktu tunggu yang diatur dalam Pasal 153-155 yang berbunyi:³²

³¹ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Lengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 240. E-book. 03 Agustus 2020.

Pasal 153

- (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau '*iddah*', kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- (2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al dukhūl*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al-dukhūl*
- (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya.
- (5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani '*iddah*' tidak haid karena menyusui, maka '*iddahnya*' tiga kali waktu suci.
- (6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka *iddahnya* menjadi tiga kali suci.

Pasal 154

Apabila istri bertalak *raj'i*, kemudian dalam waktu '*iddah*' sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka '*iddahnya*' berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

³² Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II...*, hlm. 71-73.

Pasal 155

Waktu '*iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu'. Fasakh dan li'an berlaku '*iddah* talak.

Jika disederhanakan penjelasan Pasal-pasal di atas adalah sebagai berikut:

1. '*iddah* wanita yang masih haid, tetapi tidak hamil, '*iddahnya* adalah tiga *quru*'. (tiga kali haid atau suci = 90 hari)
2. '*iddah* wanita yang tidak haid baik karena masih kecil atau memasuki masa menopause, '*iddahnya* 3 bulan.
3. '*iddah* wanita hamil baik di tinggal mati suami ataupun karena perceraian, '*iddahnya* sampai melahirkan.
4. '*iddah* wanita yang kematian suami, '*iddahnya* adalah 4 bulan 10 hari.³³

Dengan adanya rambu-rambu diatas, seorang istri masa '*iddah* mengikuti KHI, seperti halnya bagi perempuan yang putus perkawinannya karena kematian suaminya meskipun *qabla al-dkhul* masa '*iddah*nya adalah seratus tiga puluh hari (empat bulan sepuluh hari), ini dimaksudkan agar perempuan tersebut selama '*iddah* melaksanakan masa berkabung sebagai tanda untuk berduka cita atas kehilangan suami. Karena seorang yang di tinggal mati, baik itu suami, orang tua, anak ataupun keluarga lainnya pasti merasakan rasa

³³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 256.

duka yang mendalam. Sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghilangkan rasa duka tersebut. Tujuan lain adalah untuk mengenang suami yang telah meninggal.

Masa *'iddah* akan berbeda untuk perempuan yang putus perkawinan karena perceraian, *'iddahnya* tiga kali suci, sekurang-kurangnya 90 hari bagi perempuan yang pada waktu dicerai suami masih berada dalam keadaan haid. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim seorang perempuan. Dikhawatirkan jika perempuan tersebut langsung menikah dengan orang lain setelah dicerai mantan suaminya, bibit mantan suami yang ada dalam rahim perempuan itu bercampur dengan laki-laki yang akan mengawininya. Dengan adanya pencampuran nanti akan diragukan anak yang ada dalam kandungan perempuan tersebut. Apakah anak tersebut hasil hubungan dengan mantan suaminya atau dengan laki-laki yang baru menikahinya. Maka cara yang bisa dilakukan perempuan untuk mengetahui kebersihan atau kekosongan rahim adalah dengan datangnya beberapa kali haid. Untuk itu diperlukan masa tunggu. dalam penjelasan lain, seorang suami juga harus mempunyai masa *'iddah*, adapun lamanya disesuaikan dengan tradisi setempat berdasarkan kesepakatan bersama keluarga. Memang tidak ditemukannya teks keislaman yang secara harfiah menyinggung masa *'iddah* suami, namun pesan moral agama yang terkandung dalam ajaran tentang *'iddah* berlaku bagi suami istri. Keduanya harus

mempunyai empati, tenggang rasa dan solidaritas terhadap keluarga, terutama terhadap anak. Jika salah satu pasangan meninggal dunia ataupun bercerai, maka sebaiknya ber '*iddah* atau menahan diri untuk sementara waktu.³⁴

2. '*Iddah* menurut Undang-Undang Perkawinan No. 01 Tahun 1974

Dalam pelaksanaan '*iddah* menurut Undang Undang Perkawinan No. 01 Tahun 1974 hampir sama dengan peraturan yang ada di dalam KHI yaitu 130 hari untuk perkaawinan yang putus sebab kematian, 90 hari untuk perkawinan yang putus karena perceraian, dan bagi perkawinan yang putus ketika sang istri sedang hamil maka masa '*iddahnya* sampai melahirkan. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 39 ayat 1-3 UU No. 01 Tahun 1974 sebagai berikut:

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian, dan;
- c. atas keputusan Pengadilan.

Maksud dari pasal di atas adalah perceraian dapat putus jika ada 3 keadaan seperti 3 ayat diatas yaitu kematian, perceraian dan keputusan Pengadilan. Kematian akan memutuskan tali pernikahan secara otomatis. Perceraian baik cerai talak ataupun cerai gugat akan di putuskan atas

³⁴ Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 170-171. E-book. 05 Agustus 2020.

keputusan Pengadilan Agama, perceraian yang hanya di ucapkan oleh suami di hadapan istri saja tidak berlaku karena berlakunya sebuah perceraian apabila mengatakan cerai di dalam persidangan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- (3) Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Maksud dari ketiga ayat di atas merupakan suatu proses dalam perceraian, dimana jatuhnya perceraian yaitu apabila di ucapkan di dalam persidangan karena hal ini berguna untuk menghitung masa *'iddah* bagi perempuan yang di cerai.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundang tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan

- tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari obyek kajian, penelitian ini termasuk penelitian jenis lapangan (*field research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi kemasyarakatan (sosial) pemerintah.

Pendekatan penelitian kualitatif di anggap cocok karena bersifat ilmiah dan menghendaki kebutuhan yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini yaitu terkait dengan tingkat kepatuhan dan pemahaman perempuan yang bercerai terhadap persoalan *'iddah* yang terjadi di desa Planjan kecamatan Kesugihan kabupaten Cilacap.

B. Sifat Pendekatan dan Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun skripsi, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan maksud sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati.³⁵ Sedangkan dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi-kualitatif karena data-data yang

³⁵ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dan Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 37.

dibutuhkan dan digunakan berupa hasil wawancara kepada narasumber yang tidak perlu di kuantifikasikan.³⁶

Sehingga dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini penulis dapat mendeskripsikan secara sistematis terhadap data-data kualitatif mengenai perempuan yang bercerai terhadap persoalan *'iddah* yang terjadi di desa Planjan kecamatan Kesugihan kabupaten Cilacap.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, pemilihan lokasi tersebut dikarenakan letak daerah tersebut merupakan tempat di mana kasus tersebut diteliti dengan alasan terdapat banyak pula pondok pesantren serta banyaknya masyarakat yang berpendidikan keagamaan.

Waktu penelitian dibagi menjadi tiga periode. Pertama observasi pertama yang dilakukan pada tanggal 17-26 Mei 2019 dan observasi yang kedua dilakukan pada tanggal 13-19 Agustus 2019. Ketiga, riset individu yang dilakukan pada tanggal 28 september- 25 oktober 2019.

D. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti atau diharapkan memberi informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti

³⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 54.

yang disebut narasumber.³⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah perempuan yang telah bercerai di desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Sedangkan obyek penelitian disini adalah tingkat kepatuhan dan pemahaman perempuan yang bercerai terhadap persoalan '*iddah*'.

E. Sumber Data

1. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) seperti wawancara atau observasi dari suatu objek.³⁸ Data yang di dapat yaitu berasal dari Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.

Perceraian yang terjadi di desa Planjan pada tahun 2016-2019 yaitu berjumlah 74 pasangan yang bercerai baik dari pasangan usia dua puluhan sampai usia lanjut, dengan demikian untuk mempermudah penulis penulis hanya mengambil perempuan yang bercerai dengan maksimal umur 50 tahun, hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam berkomunikasi dengan narasumber.

Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.³⁹ Kemudian dalam melakukan

³⁷ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 90.

³⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan...*, hlm. 98.

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi offet, 1989), jilid 2, hlm 218.

wawancara peneliti menggunakan teknik pengambilan sampling dengan *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyek dari penelitian.⁴⁰ Dalam hal ini, peneliti mengambil data primer melalui wawancara terhadap narasumber, dari data yang peneliti dapat di Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap terdapat 15 perempuan yang mengalami perceraian. Peneliti akan mengambil 8 perempuan yang mengalami perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati, karena 7 pelaku peerceraian telah pindah domisili dan sulitnya untuk berkomunikasi. Penelitian ini diambil berdasarkan umur dari perempuan yang bercerai yaitu dibawah usia 50 tahun.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain. Dengan kata lain sumber ini berasal dari kutipan sumber lain, tidak langsung diperoleh dari sumber asli penelitian.⁴¹ Yang dimaksud dengan sumber data sekunder pada penelitian adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian ini, seperti al-Qur'an, buku-buku, dan jurnal serta data internet yang dijadikan sebagai pendukung.

⁴⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 91.

⁴¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi verbal menjadi percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁴² Dalam melaksanakan wawancara dengan orang yang di interview, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan kemudian diakhiri. Sehingga dalam penelitian ini dilakukan pendekatan terlebih dahulu dengan responden supaya ia rela memberikan keterangan informasi yang kita inginkan. Adapun yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini diantaranya ada 8 perempuan yang bercerai di Desa Planjan

2. Observasi

Observasi merupakan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang dijadikan obyek pengamatan.⁴³ Teknik ini digunakan dalam rangka melakukan identifikasi untuk mengetahui bagaimana keadaan perempuan yang bercerai di Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Metode ini bermanfaat untuk mengumpulkan data-data lapangan.

Adapun langkah-langkah dalam observasi yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan persiapan lapangan dengan melakukan pendekatan kepada narasumber.

⁴² S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 113.

⁴³ Djaali dan Pudji Muljono, *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan* (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 16.e-book. 10 des 2019,

b. Membuat catatan hasil pengamatan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum sementara yang tercatat dalam dokumentasi tertulis. Catatan-catatan yang peneliti peroleh yaitu data-data dari narasumber.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi, yakni penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia.⁴⁴ Biasanya berupa data statistic, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik ini sangat diperlukan untuk melengkapi data-data, seperti data kependudukan dan data letak geografis, kondisi pendidikan serta data NTCR dari desa dan kronologi dari pelaku *'iddah*.

G. Metode Analisis Data


Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.⁴⁵

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengolahan dan analisis data yang bersifat analisis data model interaktif

⁴⁴ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Prespektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 83.

⁴⁵ Jurnal, Ahmad Rojali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018. www.researchgate.net.

menurut Miles dan Huberman terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan, tahapan pertama adalah tahapan pengumpulan data dan tahapan kedua adalah tahapan reduksi data, tahap ketiga adalah tahap display data, dan tahap ke empat adalah tahap penarikan kesimpulan atau tahap verifikasi. Dengan demikian jika semua tahapan dilakukan akan mengubah segala bentuk data menjadi bentuk tulisan (*script*) apapun formatnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis induktif, peneliti akan mendeskripsikan tentang kepatuhan dan pemahaman perempuan yang bercerai tentang *'iddah* di Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.



BAB IV
KEPATUHAN DAN PEMAHAMAN *IDDAAH* DI DESA PLANJAN
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP

A. Gambaran Umum Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap

1. Kondisi Geografis

Sebagaimana yang telah peneliti deskripsikan dalam bab sebelumnya, skripsi ini merupakan penelitian yang dilaksanakan di Desa Planjan yang merupakan bagian dari Kecamatan kesugihan.

Secara administrasi Desa Planjan terletak 5 km jika dari kecamatan, yang memiliki luas wilayah yaitu 642.785 Ha. Desa Planjan Kecamatan Kesugihan termasuk dalam wilayah Kabupaten Cilacap yang terletak di bagian utara.

Desa Planjan secara geografis adalah sebuah desa di Kecamatan Kesugihan yang terletak di selatan,
Adapun batas-batas wilayah desa Planjan adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	:Desa Ciwuni
Sebelah Selatan	:Desa Kuripan
Sebelah Timur	:Desa Dondong
Sebelah Barat	:Desa Kalisabuk

Jarak tempuh dari desa ke kantor Kecamatan adalah 5km dan jarak tempuh dari desa ke kantor Kabupaten yaitu 18km.⁴⁶

2. Kondisi Penduduk

Pemerintah desa Planjan dipimpin oleh kepala Desa yang dibantu oleh sekertaris desa. Jumlah dusun yang ada di desa Planjan ada 9 terdiri dari dusun Madusari, dusun Tanjungsari, dusun Rawawungu, dusun Karangmaja, dusun Karangsari, dusun Majingklak, dusun Intansari, dusun Kalibenda, dan dusun Kedungbawang dan dengan jumlah penduduk 9.259 jiwa, 2.025 kepala keluarga. Untuk lebih jelas dan lebih rinci dalam jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan umur dengan tabel berikut:

Tabel 3.

**Penduduk Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten
Cilacap berdasarkan jenis kelamin**

No.	Jenis kelamin	Jumlah penduduk
1.	Laki-laki	4.750 jiwa
2.	Perempuan	4.509 jiwa

⁴⁶ Data Monografi Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Tahun 2019.

Tabel 4.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No.	Umur (tahun)	Jumlah penduduk
1.	Usia 0-15	2.102 jiwa
2.	Usia 15-65	6.232 jiwa
3.	Usia 65 ke atas	925 jiwa

3. Kondisi Ekonomi

Mayoritas penduduk desa Planjan berprofesi sebagai petani sedangkan yang lainnya berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga, Pedagang, Petani, Peternak, Wiraswasta, dan PNS. Umumnya usia produktif merantau atau bersekolah ke luar kota bahkan sampai luar jawa, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Bogor, Surabaya, Surakarta, Yogyakarta dan juga Purwokerto. Ada beberapa yang bekerja di luar negeri seperti di Malaysia, Brunai Darussalam, Singapore, China, Arab Saudi, Hongkong dan Korea. Adapun jumlah penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	125 orang
2.	TNI/POLRI	13 orang

3.	Pegawai Swasta	107 orang
4.	Pedagang	236 Orang
5.	Petani	1.076 Orang
6.	Tukang	68 Orang
7.	Buruh Tani	605 Orang
8.	Pensiunan	78 Orang
9.	Nelayan	15 Orang
10.	Peternak	12 Orang
11.	Jasa	35 Orang
12.	Pengrajin	-
13.	Pekerja Seni	-
14.	Lainnya	184 Orang
15.	Tidak bekerja/ pengangguran	201 Orang

4. Kondisi Pendidikan

Kondisi pendidikan masyarakat Desa Planjan masih reendah dalam kualitas SDM masyarakat serta cenderung masih kuatnya budaya tradisional. Tercatat setengah dari jumlah penduduk desa Planjan masuk dalam catatan penduduk miskin hal ini berdasarkan catatan standar BPJS. Hal tersebut merupakan akibat dari tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat.

Adapun jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 6.**Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1	TK	45 Orang
2	SD	118 Orang
3	SMP	142 Orang
4	SMA/SMK	115 Orang
5	D1-D3	76 Orang
6	S1	22 Orang
7	S2	4 Orang
8	Pondok Pesantren	24 Orang
9	Pendidikan Keagamaan	154 Orang
10	Sekolah Luar Biasa	1 Orang
11	Kursus Ketrampilan	45 Orang
12	Tidak Lulus	-
13	Tidak Bersekolah	2 Orang
Jumlah		748 Orang

Dari table diatas, tingkat pendidikan penduduk di Desa Planjan yang paling banyak adalah penduduk berpendidikan SMP/ sederajat.

Sarana pendidikan formal yang terdapat di Desa Planjan cukup memadai, dalam rangkai meningkatkan kualitas peserta didik, pemerintah desa membangun sarana pendidikan seperti pada table di bawah ini:

Tabel 7.**Sarana pendidikan di Desa Planjan**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	2
2	TK	3
3	SD/M1	6
4	SMP/MTs	1

5. Sarana Prasarana Umum

Selain sarana pendidikan di Desa Planjan juga terdapat sarana prasana umum lainnya, seperti dalam table dibawah ini:

Tabel 8.**Jumlah sarana prasarana umum yang ada di Desa Planjan**

No	Jenis sarana	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Poskesdes	2
3	UKBM (Posyandu, Polindes)	14
4	Masjid	10
5	Mushola	48
6	Olahraga	2
7	Balai pertemuan	1
8.	Sumur desa	1

9.	Pasar	1
Jumlah		80

6. Kebudayaan Masyarakat

Manusia dan kebudayaan tak dapat terpisahkan, secara bersama-sama menyusun kehidupan. Manusia menghimpun diri menjadi satuan sosial-budaya, menjadi masyarakat. Masyarakat manusia melahirkan, menciptakan, menumbuhkan dan mengembangkan kebudayaan, tak ada manusia tanpa kebudayaan, dan sebaliknya.⁴⁷

Masyarakat desa Planjan merupakan masyarakat beretnis jawa, serta mempunyai corak kehidupan sosial seperti masyarakat jawa pada umumnya. Namun, keadaan sosial budaya masyarakat desa Planjan sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran Islam. Budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat desa sejak dahulu sampai sekarang, adapun budaya tersebut yaitu:

- a. Yasinan dan Tahlilan, merupakan salah satu rangkaian yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Planjan, yasinan adalah membaca surat yasin baik sendirian maupun bersama-sama/berjamaah. Setelah membaca tasin, masyarakat akan melanjutkan dengan pembacaan tahlil.
- b. Al-Barzanji ialah doa-doa, pujian-pujian, dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad saw yang dilafalkan dengan suatu irama atau nada yang

⁴⁷ NH. Kistanto, *Tentang Konsep Kebudayaan*, ejournal.undip.ac.id, diakses 4 Agustus 2020.

biasa dilantunkan ketika kelahiran, khitanan, pernikahan dan Maulid Nabi Muhammad saw. Berisikan tentang kehidupan Nabi seperti silsilah keturunannya, masa kanak-kanak, remaja, pemuda, hingga diangkat menjadi Rosul. Didalamnya juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, serta berbagai peristiwa yang dapat dijadikan teladan bagi umat manusia.⁴⁸ Pembacaan al-Barzanji biasanya dilakukan di hari-hari tertentu saja, dan biasanya di baca oleh semua kalangan baik anak kecil, pemuda, ibu-ibu dan juga bapak-bapak, pembacaan al-barzanji yang dilakukan oleh masyarakat desa planjan adalah bersama-sama

B. Proses pelaksanaan ‘iddah bagi perempuan yang bercerai di desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap

1. Praktek pelaksanaan ‘iddah bagi perempuan yang bercerai di desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap

Seperti yang sudah di singgung pada bab sebelumnya, bahwasannnya seoran perempuan yang cerai hidup maupun cerai mati harus melaksanakan ‘iddah dengan melampaui waktu yang berbeda-beda. Dalam pelaksanaan ‘iddah waktu bagi perempuan yang cerai mati atau meninggalnya suami maka waktu ‘iddahnya itu empat bulan sepuluh hari.

⁴⁸ *Barzanji Bahasa Indonesia*, id. Wikipedia.org. diakses 4 Agustus 2020.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang terdapat pada Q.S. al-Baqarah

(2): 234 yang berbunyi.⁴⁹

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرْنَ أَزْوَاجًا يَرَىٰ بَعْضُ الْأَنْفُسِ هُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ

أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

حَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

“orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanngguhkan dirinya (ber‘iddah) empat bulan sepuluh hari kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu berbuat”.

Dengan adanya ayat diatas, muncullah suatu perbedaan dengan masa ‘iddah akibat cerai hidup yaitu cerai talak maupun cerai gugat, waktu dalam masa ‘iddah yaitu tiga kali suci atau tiga kali *quru*’. Hal ini berdasarkan dalam al-Qur’an sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 228 yang berbunyi.⁵⁰

وَالْمُطَلَّاتُ يَرَىٰ بَعْضُ الْأَنْفُسِ هُنَّ ثَلَاثَةٌ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ

كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي

عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

⁴⁹Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*..., hlm. 38.

⁵⁰ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*..., hlm. 36.

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptkan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Berikut ini adalah data perempuan yang bercerai di desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap yang menjadi responden penelitian adalah 8 responden, sebagai berikut:

Tabel 9.
Data Perempuan Yang Bercerai Di Desa Planjan

No	Nama	Dusun	Tahun perceraian	Jenis Perceraian
1.	Siti Khafsoh	Karang Pace	2016	Cerai Mati
2.	Taufiatun Janainah	Karang Pace	2016	Cerai Mti
3.	Siti	Karang Sari kulon	2017	Cerai Hidup
4.	Siti Wastiah	Karang Pace	2016	Cerai Mati
5.	Muanah	Karang Sari Wetan	2018	Cerai Hidup
6.	Lastriyah	Rawa Wungu	2016	Cerai Hidup
7.	Sulastri	Karang Sari	2017	Cerai Hidup

		Wetan		
8.	Sumarni	Karang Sari Wetan	2019	Cerai Mati

Sedangkan secara detail bagaimana proses kepatuhan dan pemahaman perempuan terhadap persoalan *'iddah* akan penulis sampaikan dalam kasus di bawah ini:

Dari delapan narasumber yang ada tentu mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai tingkat kepatuhan dan pemahaman terhadap persoalan *'iddah*. Menurut ibu Siti Khafsoh⁵¹, seorang perempuan wajib untuk mengetahui sebuah pernikahan, tidak hanya mengetahui tentang sumur, dapur dan kasur saja, seorang perempuan juga harus tahu apa itu suatu pernikahan dan bagaimana cara jika seorang perempuan cerai dengan suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati. Kenapa seorang perempuan harus mengetahui masalah tersebut, hal ini di karenakan seorang perempuan harus siap kapan saja jika dia harus berpisah dengan suaminya. Setelah meninggalnya sang suami, tentu banyak perubahan atas hidupnya, ia harus mencukupi kehidupan atas dirinya dan ketiga anaknya, karena dia tidak mau merepotkan saudara-saudaranya. Ia paham dan tahu dengan aturan *'iddah* seorang perempuan dengan sebab suaminya meninggal atau cerai mati, dengan aturan tidak boleh meninggalkan rumah

⁵¹ Narasumber Ibu Siti Khafsoh merupakan seorang ibu rumah tangga yang berasal dari dusun karang pace, setelah suaminya meninggal dunia karena penyakit yang di deritanya, tentu dia harus memutar otak agar dapat bertahan hidup, dengan keadaan tersebut dia memilih untuk berdagang supaya dapat memenuhi kebutuhan bagi dirinya dan ketiga anaknya yang saat itu masih kecil. Dalam berdagang dia tidak bisa berdagang di rumah saja akan tetapi dia harus pergi keluar seperti pergi ke pasar, untuk pergi ke pasar dia tidak menggunakan bedak, celak maupun lipstik. Karena dirinya khawatir dengan bersolek akan menarik lawan jenis.

selama 4 bulan 10 hari tentu ia tidak bisa melakukan sepenuhnya, karena ia harus mencari nafkah untuk mencukupi kehidupan bagi dirinya dan ketiga anaknya. Meskipun ia tetap keluar rumah, ia paham juga dengan aturan jika seorang perempuan sedang *'iddah* alangkah baiknya tidak memakai perhiasan, bersolek, dan memakai wewangian atau parfum, hal ini bertujuan untuk menandakan bahwa dirinya sedang berkabung atas meninggalnya suami.

Dari pernyataan narasumber pertama, sama halnya dengan pendapat narasumber ke dua yaitu ibu Taufiatun Janainah⁵², menurutnya *'iddah* adalah masa menunggu dimana seorang perempuan telah bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati, menurut pengalamannya, ia melakukan *'iddah* karena suaminya meninggal dunia dan dalam melakukan proses *'iddah* dia tidak pernah keluar rumah karena dirinya mengetahui dengan adanya aturan *'iddah* yang tidak membolehkan seorang perempuan yang sedang *'iddah*. Beruntung dia memiliki keluarga yang saling membantu mencukupi kebutuhan perekonomian bagi dirinya dan juga anak-anaknya, dalam menjalankan proses *'iddah* ia selalu merasa sedih dan mengingat selalu mendiang suaminya, akan tetapi ia harus patuh dengan aturan-aturan *'iddah* yang berlaku. Sedangkan menurut Ibu Siti⁵³

⁵² Narasumber ibu Taufiatun Janainah yang berasal dari dusun karang pace merupakan ibu rumah tangga dan juga bekerja sebagai tani, dari pernikahannya dia dikaruniai dua anak, saat suaminya meninggal dunia anak-anaknya masih bersekolah, karena suami

⁵³ Narasumber Ibu Siti merupakan janda yang memiliki dua anak, setelah di cerai oleh suaminya kini dia bekerja sebagai buruh untuk menghidupi kebutuhan bagi dirinya dan kedua anaknya, ketika adanya surat panggilan, dia tidak bisa menghadirinya karena dia memiliki anak yang masih balita dan juga karena ongkos untuk pergi ke pengadilan agama cilacap, dengan tidak

yang merupakan narasumber yang berasal dari dusun karangsari, menurutnya *'iddah* merupakan suatu perintah untuk menunggu setelah terjadinya suatu perceraian, dan dengan melakukannya seseorang dapat menikah lagi ataupun tidak, dalam pelaksanaan *'iddah* sendiri dia tidak bisa membedakan masa *'iddah* bagi perempuan yang cerai mati dan cerai hidup karena menurut dia waktunya itu sama yaitu 3 kali suci. Karena kasus yang dia alami adalah kasus cerai talak dimana suaminya yang mengajukan ke pengadilan dengan demikian semua biaya di tanggung oleh pihak laki-laki dan setelah perceraian semua hak asuh berada di pihak perempuan karena anak-anak masih di bawah umur.

Sedangkan dalam pemahaman ibu Siti Wastiah⁵⁴ mengenai proses *'iddah* dia tidak mengetahui apa tujuan dan manfaat dalam ber *'iddah*, yang dia tahu jika seorang perempuan yang bercerai dengan suaminya baik cerai hidup ataupun cerai mati maka dia harus melaksanakan *'iddah*, dan dia juga tidak mengetahui perbedaan waktu antara *'iddah* karena cerai hidup dan *'iddah* karena cerai mati. Menurut ibu Muanah⁵⁵ jika ada seorang perempuan yang di tinggal meninggal oleh suaminya atau dicerai suaminya maka harus melakukan *'iddah*, karena hal ini bertujuan untuk

hadirnya ke pengadilan agama, tibalah surat yang menyatakan bahwa dirinya sudah sah bercerai dengan suaminya.

⁵⁴ Narasumber Ibu Siti Wastiah merupakan narasumber yang berasal dari dusun karang pace, suaminya meninggal dunia saat anaknya masih kecil dimana saat itu masih balita, selama masa *'iddah* dia harus bisa memenuhi kebutuhan bagi dirinya dan anak semata wayangnya, dengan cara berdaganglah dia dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Karena dirinya tidak ingin merepotkan orang lain dengan begitu dia harus keluar rumah.

⁵⁵ Narasumber ibu muanah adalah narasumber yang berasal dari dusun karang sari, diaa merupakan janda yang memiliki 2 anak, dalam merajut rumah tangga dia gagal dan memilih menceraikan suaminya dikarenakan suaminya tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya dan anak-anaknya, untuk melangsungkan kehidupan, dia bisnis baju dan gula.

mengetahui apakah ada janin yang berada di Rahim atau tidak dan untuk berfikir kembali atau introspeksi diri dalam memutuskan perceraian. Dengan adanya peraturan *'iddah* seorang perempuan harus patuh menjalankannya dan dalam aturan ini ada perbedaan antara *'iddah* cerai hidup dan cerai mati, dimana saat perempuan bercerai hidup yaitu cerai talak atau cerai gugat seorang perempuan melaksanakan *'iddah* selama tiga kali *quru'*, sedangkan seorang perempuan yang cerai mati atau karena suaminya meninggal dunia maka masa *'iddah* yang dilakukan adalah empat bulan sepuluh hari. Hal ini berbeda dengan ibu Lastriyah⁵⁶, dia sendiri tidak tahu apa itu *'iddah* dan untuk apa itu *'iddah*, karena yang dia tau adalah waktu *'iddah* seorang yang bercerai akibat cerai talak, dan dia mengetahui hal itu juga karena informasi dari pengadilan.

Menurut ibu Sulastr⁵⁷, seorang perempuan yang telah bercerai harus melaksanakan *'iddah*, karena hal ini bertujuan untuk menunjukkan apakah dia sedang hamil atau tidak, dan *'iddah* juga merupakan masa menunggu bagi perempuan apabila pasangannya ingin rujuk dan merupakan masa berfikir bagi pasangan suami istri untuk saling introspeksi diri, dalam pelaksanaannya tentu ada perbedaan antara perempuan yang

⁵⁶Narasumber Ibu Lastriyah merupakan narasumber yang berasal dari dusun telaga wungu dan merupakan janda yang memiliki dua anak, dia telah diceraikan oleh suaminya dengan alasan yang tidak diketahui oleh dirinya, setelah bercerai dengan suaminya, hak asuh jatuh kepada dirinya dengan demikian dia harus menghidupi kebutuhan anak-anak dan dirinya karena suaminya sudah tidak mau memberi nafkah kepada kedua anaknya.

⁵⁷ Narasumber Ibu Sulastr⁵⁷ merupakan narasumber yang berasal dari dusun karang sari, dia merupakan janda yang memiliki dua anak, perceraian bermula ketika dia tidak mau mengajukan kasus perceraian ke pengadilan agama lantaran tidak memiliki biaya, dengan hal itu mantan suaminya mengajukan perceraian dengan cerai talak karena mantan suami ingin menikah lagi. Setelah terjadi perceraian semua hak asuh atas kedua anaknya jatuh atas nama dirinya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dia bekerja sebagai ART (asisten rumah tangga).

cerai hidup (talak/gugat) dan cerai mati. Sedangkan menurut ibu Sumarni⁵⁸, *'iddah* yaitu masa menunggu, seperti menunggu apakah perempuan yang telah bercerai sedang hamil atau tidak, dan menurut dia kalau waktu dalam melaksanakan *'iddah* sama, tidak adanya perbedaan antara *'iddah* cerai mati dan cerai hidup.

Dari beberapa kasus yang terjadi di desa Planjan kecamatan Kesugihan kabupaten Cilacap terkait dengan tingkat kepatuhan dan pemahaman perempuan bercerai terhadap persoalan *'iddah* ada empat dari delapan responden yang dengan adanya waktu *'iddah*, dengan ketidapahamannya mengenai belum paham dengan waktu *'iddah* dan dia tetap patuh dengan tidak menikah lagi dan menjaga diri.

Empat responden menyatakan bahwa dirinya paham dengan adanya waktu *'iddah*, dan juga dia mengetahui perbedaan antara *'iddah* perempuan baik cerai hidup maupun cerai mati, dalam melaksanakan proses *'iddah*, mereka melaksanakan kehidupan seperti biasanya, mereka paham dengan peraturan yang ada seperti halnya tidak boleh keluar bagi perempuan yang cerai mati akan tetapi untuk menjalankan kehidupan selanjutnya mereka harus mencari nafkah karena mereka tidak ingin merepotkan orang lain, karena hal ini merupakan darurat bagi mereka dan

⁵⁸ Narasumber Ibu Sumarni merupakan janda yang tinggal di dusun karangsari, suaminya meninggal dunia karena sakit komplikasi, dia sekarang tinggal bersama ketiga anaknya. Setelah suaminya meninggal dunia, dia harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi dirinya dan ketiga anaknya dengan cara berdagang maupun sebagai ART (asisten rumah tangga). Dalam masa *'iddah*, dia tidak bisa diam diri karena harus bekerja serta harus melakukan kepentingan yang tidak bisa di wakikan seperti halnya mengurus surat kematian, BPJS suaminya dan anak-anaknya dan masih banyak lagi.

menurut jumhur ulama fikih selain madzab syafi'i pelaksanaan *'iddah* seperti ini di perbolehkan.⁵⁹

Jika suatu pernikahan putus, maka sebagai akibatnya adalah melaksanakan *'iddah* sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam fiqih, KHI dan Undang-undang No. 01 Tahun 1974. *'iddah* merupakan masa menunggu dimana seorang perempuan yang telah bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati karena hal ini untuk mengetahui kekosongan Rahim bagi seorang perempuan dan bertujuan juga untuk introspeksi bagi pasangan suami istri jika ingin rujuk. Karena jika melakukan *'iddah* hal itu akan kelihatan tandanya. Dengan itulah sebabnya dia diharuskan menunggu dalam masa yang sudah di tentukan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa ketidak pahamnya seorang perempuan dalam ber *'iddah* bukan niat dari individu untuk berada di luar rambu-rambu hukum yang ada. Pendidikan dan pengetahuan yang minim sehingga tidak memahami makna, hikmah, tujuan dan juga perbedaan masa *'iddah* dalam keadaan cerai mati dan cerai hidup. Mereka hanya tahu dari pemberitahuan Pengadilan Agama dan juga dari masyarakat setempat. Karena mereka menggap jika sudah terjadi suatu perceraian baik cerai hidup atau cerai mati maka waktunya itu sama yaitu tiga *quru'*.

⁵⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata...*, hlm. 248.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilaksanakan di Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap tentang tingkat kepatuhan dan pemahaman perempuan yang bercerai terhadap persoalan *'iddah*, penulis mengambil 8 perempuan yang telah bercerai diantaranya 4 perempuan cerai hidup dan 4 perempuan cerai mati, dari 8 perempuan yang bercerai ada 4 perempuan yang belum paham terhadap persoalan *'iddah*, baik mengenai hikmah, tujuan dan juga waktu dalam ber *'iddah*.

Berdasarkan hasil penelitian tentang tingkat kepatuhan dan pemahaman perempuan yang bercerai terhadap persoalan *'iddah* menghasilkan kesimpulan diantaranya adalah:

1. Realita dalam pelaksanaan *'iddah* yang dilakukan oleh perempuan pasca perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati yaitu mereka patuh akan tetapi perempuan di desa tersebut kurang paham dengan adanya peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam *'iddah*. Proses yang terjadi dalam pelaksanaan *'iddah* yang berada di desa tersebut mereka tetap keluar rumah dengan alasan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan dirinya. Hal tersebut sama halnya dengan pendapat dari Ulama Hanbali yang membolehkan wanita untuk keluar rumah pada siang

hari namun tidak diperbolehkan keluar pada malam hari karena hal ini bertujuan untuk keselamatan perempuan dari bahaya dan fitnah.

2. Tingkat kepatuhan dan pemahaman perempuan yang terjadi di desa Planjan menghasilkan bahwasannya 8 pelaku *'iddah* patuh dengan adanya rambu-rambu namun dalam permasalahan pemahaman, 4 diantaranya tidak paham terhadap makna *'iddah*, larangan serta tujuan dan faktor yang menyebabkan adanya ketidakpahaman perempuan yang bercerai terhadap *'iddah* dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah, rata-rata mereka hanya lulusan sekolah dasar, kurangnya pengetahuan tentang hukum islam dan hukum positif, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat yang kurang berperan dalam membimbing masyarakat.

B. Saran

1. Untuk tokoh agama agar bisa menyampaikan ajaran islam yang lebih mendalam lagi kepada masyarakat khususnya perempuan-perempuan mengenai masalah munakahat.
2. Untuk petugas KUA, agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya perempuan-perempuan mengenai masalah perkawinan dan hukum melaksanakan *'iddah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ashfahani, Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad. *Al Matnil Ghayah wat Taqrib*, terj. Syaikh Dr. Mustafa Dieb Al-Bigha. Sukmajaya: Fathan Media Prima. Tt.
- Al-Jaza'iri Saikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslimin Konsep Hidup Ideal dalam Islam*. terj. Musthofa 'Aini, dkk.,. Jakarta: Darul Haq, 2013.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Lengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Ayyub, Syeikh Hasan. *Fiqh Keluarga*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Anisah, Siti. "Pelaksanaan Pernikahan dalam Masa *Iddah* Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)". *Skripsi*. tidak diterbitkan. Riau: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.
- Anggito, A., & Johan, S. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jeak, 2018.
- Asna, Ita, Nurul. "Pelanggaran Masa *Iddah* Di Masyarakat (Studi Kasus Di Dusun Gilang Desa Tegaron Kecamatan Banyu Biru)". *Skripsi*. tidak diterbitkan, Salatiga: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015.
- As-Subki, Ali, Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* .Jakarta: Amzah, 2012.
- Basyir, Ahmad, Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000
- Departemen, Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011.
- Djali, dan Pudji Muljono. *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Dewi, Dinda Silviana. "Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Masa 'iddah". *tirto.id*. 04 Agustus 2020
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Renita Cipta, 2006.
- Laeli, Anis, Nur " "*Iddah* Wafat Bagi Perempuan Dalam Hukum Islam Perspektif Psikologis". *Skripsi*, tidak diterbitkan, Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

- Latif, H., M., Djamil. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Limat, Nurul, Aidah, binti. “*Iddah Bagi Wanita Istihādah (Studi Perbandingan Imam Maliki dan Imam Syafi’i)*”. *Skripsi*. tidak diterbitkan. Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN MALIK PRESS, 2011.
- Hikmat, Mahi, M. *Metode Penelitian dan Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Irianto, Sulistiyowati. *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- J., Moelong, Lexi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Kistanto, NH. *Tentang Konsep Kebudayaan*, ejournal.undip.ac.id, diakses 4 Agustus 2020
- Munawir, Ahmad Warsono. *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997.
- Nazir. Moh.,. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Nuruddin, Amiur, dan Tarigan. Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Rodiah, Himatu. *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam*. Tangerang. Cahaya Insan Suci, 2015.
- Rojali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”. *Jurnal Alhadharah*. Vol. 17, no. 33, 2018, 84. www.researchgate.net.
- Supriatna. Dkk. *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No. 01 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. 1994.
- Syaefuddin, Muhammad. Dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Uwaidah, Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Wawancara dengan Ibu Siti Khafsoh Responden penelitian di Dusun Karang Pace Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap pada hari Selasa, 22 Oktober 2019 pukul 08.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Tauifatun Janainah Responden penelitian di Dusun Karang Pace Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap pada hari Rabu, 23 Oktober 2019 pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Sumarni Responden penelitian di Dusun Karang Sari Wetan Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap pada hari Rabu, 23 Oktober 2019 pukul 15.00 WIB.


Wawancara dengan Ibu Muanah Responden penelitian di Dusun Karang Sari Wetan Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap pada hari Kamis, 24 Oktober 2019 pukul 11.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Siti Responden penelitian di Dusun Karang Sari Kulon Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap pada hari Kamis, 24 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Siti Wastiah Responden penelitian di Dusun Karang Pace Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap pada hari Jum'at, 25 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Lastriyah Responden penelitian di Dusun Rawawungu Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap pada hari Senin, 21 Oktober 2019 pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Sulastri Responden penelitian di Dusun Karang Pace Desa Planjan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap pada hari Senin, 21 Oktober 2019 pukul 08.00 WIB.



IAIN PURWOKERTO